



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 1904 - Disdik

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
PGRI BALEWANGI KEC. CISURUPAN KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengurus PPLPDM - PGRI Kab. Garut Nomor : 054 / PPLP-DM PGRI / VI / 8 / 108 Tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peringkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990; No 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4877/C/U/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan Nomor : 421.1/108 Disdik Tanggal 28 Juli 2008  
2. Rekomendasi Camat Kec. Cisurupan Nomor : 900.15 / 222-2008 Tanggal 31 Juli 2008  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5/2/PP.01.1/0836/2008 Tanggal 9 Agustus 2008

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan PPLPDM - PGRI Kab. Garut  
Alamat Yayasan : Jalan Guntur Melati ( 0262 ) 231352 - Garut Kab. Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Sekolah : TK PGRI BALEWANGI  
Alamat Sekolah : Kp Gudang RT 01 /RW 01 Desa Balewangi Kec. Cisurupan Kab. Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 15 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. KOMAR, M. M. Pd  
NIP. 132408093

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cisurupan
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No 179 Telp (0262) 233155 Garut - 44151

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1 / 1904 - Disdik.**

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
PGRI BALEWANGI KEC CISURUPAN KAB GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengurus PPLPDM - PGRI Kab Garut Nomor : 054 / PPLP-DM PGRI / VI / 6 / 108 Tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990, No 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4 Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984, Nomor 0485/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995, Nomor 105/O/1994  
5 Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep U/1983  
6 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/U/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7 Perda Kab Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8 Keputusan Bupati No 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1 Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec Cisarupan Nomor : 421 1/108 Disdik Tanggal 28 Juli 2008  
2 Rekomendasi Camat Kec Cisarupan Nomor : 900 15 / 222-2008 Tanggal 31 Juli 2008  
3 Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab Garut Nomor : Kd.10 5/2/PP. 01.1/0836/2008 Tanggal 6 Agustus 2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan PPLPDM - PGRI Kab. Garut  
Alamat Yayasan : Jalan Guntur Melati ( 0262 ) 231352 - Garut Kab. Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Sekolah : TK PGRI BALEWANGI  
Alamat Sekolah : Kp Gudang RT 01 /RW 01 Desa Balewangi Kec. Cisarupan Kab Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : PEMBERIAN izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0485/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 15 Agustus 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,**



**Dr. H. KOMAR, M. M.M Pd**  
NIP. 130409093

Tembusan :  
1. Bupati Kabupaten Garut





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp (0262) 233155 Garut - 44151

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421/1 / 1904 - Didik**

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
PGRJ BALEWANGI KEC. CISURUPAN KAB. GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengurus PPLPDM - PGRI Kab Garut Nomor 054 / PPLP-DM PGRI / VI / 8 / 108 Tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990, No 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4 Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995, Nomor 105/O/1994  
5 Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep /1983  
6 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/CA/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7 Perda Kab Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8 Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1 Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan Nomor 421 /1/108 Didik Tanggal 28 Juli 2008  
2 Rekomendasi Camat Kec. Cisurupan Nomor : 900 /15 / 222-2008 Tanggal 31 Juli 2008  
3 Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab Garut Nomor Kd. 10 5/2-PP 01 /0836/2008 Tanggal 6 Agustus 2008
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan PPLPDM - PGRI Kab Garut  
Alamat Yayasan : Jalan Guntur Metel ( 0262 ) 231352 - Garut Kab Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Sekolah : TK PGRI BALEWANGI  
Alamat Sekolah : Kp Gudang RT 01 /RW 01 Desa Balewangi Kec. Cisurupan Kab Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009
- Kedua** : Penerimaan izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 15 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. KOMAR, M. M. P. d  
NIP. 1304084003

- Tambahan :**  
1 Bupati Kabupaten Garut  
2 Camat Kecamatan Cisurupan  
3 Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan  
4 Ketua IGTKI Kab Garut